



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Gunungsitoli;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pengurangan diberikan untuk setiap wajib pajak dalam bentuk pengurangan BPHTB terutang;
- (2) Pemberian dan besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Wajib pajak badan/yayasan yang objek pajaknya diperuntukkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan diberikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) dari BPHTB terutang;
 - b. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memperoleh Hak Baru melalui program PTSL, program Redistribusi Tanah, dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor (SHAT LINTOR) diberikan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) dari BPHTB terutang;
 - c. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memperoleh Hak Baru dan/atau Pengurusan Sertifikat Baru diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang;
 - d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari BPHTB terutang.

- e. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak karena pembagian hak bersama yang berasal dari warisan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terutang.
- (3) Objek pajak yang diperuntukkan untuk kepentingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari tempat ibadah, perkantoran dan rumah dinas.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SSPD BPHTB.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 November 2021

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 November 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MOTANI TELAUMBANUA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002